



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2022/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2022

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor --- /Pdt.G/2022/PA.Pps, tanggal 03 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 atau bertepatan dengan 24 Syawal 1439 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di XXXXXXXXXXXX dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak 28 Oktober 2021 dikarenakan masuk penjara karena kasus pemerkosaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor -- /Pid.B/2021/PN.Pps;
 - 5.2. Orangtua Tergugat kurang perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021 dimana Tergugat di penjara dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Penggugat sekarang tinggal di Jalan Dusun Sei Bitik, RT 008 , RW 000, Desa Kanamit , Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan seperlunya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Mei 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, bermeterai cukup, telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Putusan Nomor --/Pid.B/2021/PN.Pps tanggal XXXXXXXX, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan dengan asli salinannya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), pekerjaan Karyawan Sawit, tempat tinggal di jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pulang Pisau sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2021 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat divonis bersalah dan di hukum penjara selama 8 tahun disebabkan Tergugat yang telah melakukan tindakan pidana (pemeriksaan) sehingga Tergugat merasa malu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau; dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2021 sudah tidak rukun karena Tergugat divonis bersalah dan dihukum penjara selama 8 tahun disebabkan Tergugat yang telah melakukan tindakan pidana (pemeriksaan) sehingga Tergugat merasa malu. Sejak Oktober 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa selama di penjara dan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P.2 telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat telah memenuhi

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau) membuktikan bahwa Tergugat telah jatuh hukuman dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, yang diputus sejak tanggal 03 Januari 2022 yang mempunyai kekuatan pembuktian yang memaksa (*dwingende bewijskracht*) sehingga *in casu* dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dimuka persidangan, dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat yang telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, yang mana Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat yang telah divonis bersalah dan telah dijatuhi hukuman penjara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Juli 2017, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, dan belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Tergugat telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Pulau Pisau;
- Bahwa sejak Tergugat di penjara antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir-batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir-batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Tergugat telah terbukti dihukum dengan pidana penjara lebih dari 5 (tahun) sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahkan hal itu telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, oleh karena itu maka perceraian dapat dijadikan salah

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu demi kemaslahatan suami Istri, pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan"

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh **Erpan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Pps dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/04/2021 Perihal permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Erpan, S.H. M.H.,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.--- /Pdt.G/2022/PA.Pps



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Norbaiti, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|----------------|----|------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp | 320.000,00 |